

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pemilik Tanah

1. Pengertian

Pemilik tanah secara umum dipahami sebagai hak penyandang hak yang mempunyai keterikatan legal yang valid dengan sebidang persil, baik melalui kedudukan hukum formal maupun okupasi nyata di lapangan.²³ Hubungan hukum tersebut menimbulkan serangkaian hak dan kewajiban yang melekat pada pemilik tanah, termasuk hak untuk menggunakan tanah, mengambil manfaat ekonomi, serta melindungi tanahnya dari gangguan pihak lain.²⁴ Dalam praktik kehidupan bermasyarakat, pemilik tanah sering kali diidentikkan dengan pihak yang menduduki dan mendayagunakan lahan dari generasi ke generasi, akan tetapi dalam perspektif hukum, kepemilikan tanah harus didasarkan pada pengakuan negara. Oleh karena itu, status pihak pemegang hak atas tanah menempati posisi yang sangat fundamental dalam setiap proses pengadaan lahan, terutama ketika tanah tersebut bersinggungan dengan kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum.

Dalam hukum agraria di Indonesia, pengertian pemilik tanah tidak hanya dipahami sebagai penguasaan fisik semata, melainkan sebagai penguasaan yang dilandasi oleh hubungan hukum antara subjek dan objek tanah yang diakui serta

²³ Mahardika, Rahadiyan Veda, Bhim Prakoso, & Iswi Hariyani. (2022). *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha*. UM Jember Press.

²⁴ "Rahadiyan Veda Mahardika, S. H., Bhim Prakoso, S. H., MM, S. N., & Iswi Hariyani, S. H. (2022). *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha*. UM Jember Press."

dilindungi oleh negara.²⁵ Pengakuan negara terhadap kepemilikan tanah tersebut memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah dalam menjalankan hak-haknya, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan hukum apabila tanahnya digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain.²⁶ Oleh karena itu, pemilik tanah memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam setiap kebijakan atau kegiatan pembangunan, sehingga setiap tindakan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum wajib memperhatikan hak-hak pemilik tanah dan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak milik.

2. Dasar Hukum

Menurut “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, pemilik tanah adalah pihak yang memegang hak atas tanah yang diakui secara yuridis oleh negara.²⁷ “Pasal 4 ayat (1) UUPA” menyatakan bahwa “atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain”.²⁸ Selanjutnya, “Pasal 16 ayat (1) UUPA mengatur jenis-jenis hak atas tanah, antara lain hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak milik”.²⁹ Hak kepemilikan sebagaimana ditegaskan dalam “Pasal 20 ayat (1) UUPA” merupakan titel hukum berkelanjutan, mutlak, dan paling luas yang dapat dikuasai orang ataupun badan hukum terhadap lahan, engan senantiasa mengindahkan

²⁵ Santoso, U. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Prenada Media.

²⁶ Rahayu, T. D., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2023). Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Setelah Mengalami Likuidasi Tanah. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 2(2), 250-266.

²⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran NKRI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran NKRI No 2043”

²⁸ “Ibid., Pasal 4 ayat (1)”

²⁹ “Ibid., Pasal 16 ayat (1)”

hakikat kemasyarakatan dari lahan selaras “Pasal 6 UUPA”.³⁰ Dengan demikian, pemilik tanah menurut UUPA merupakan pemegang hak yang terlegitimasi atas salah satu alas hak tanah tersebut dan memperoleh pengakuan hukum dari negara.³¹

Dalam perspektif administrasi pertanahan, Badan Pertanahan Nasional memandang pemilik tanah sebagai pihak yang namanya teregistrasi dalam dokumen legal pada sistem pembukuan lahan. Hal ini sejalan dengan ketentuan “Pasal 19 UUPA yang mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia guna menjamin kepastian hukum”.³² Ketentuan tersebut yang selanjutnya dirinci melalui “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”, yang menegaskan bahwasannya “sertifikat hak atas tanah adalah alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tanah”.³³ Oleh karena itu, seseorang atau badan hukum baru dapat dianggap sebagai pemilik tanah secara hukum apabila kepemilikannya telah didaftarkan serta diperkuat oleh akta kepemilikan yang dikeluarkan oleh BPN.³⁴

Negara menjamin hak-hak pemilik tanah sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara. Jaminan tersebut tercermin dalam “Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang

³⁰ “Ibid., Pasal 20 ayat (1)”

³¹ “Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 31-40.”

³² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043”

³³ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696”

³⁴ “Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 31-40.”

menyatakan bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.³⁵ Selain itu, UUPA juga menegaskan bahwa meskipun negara memiliki hak menguasai atas tanah, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan Selayaknya didayagunakan demi kesejahteraan masyarakat yang seluas-luasnya. Atas dasar tersebut, setiap tindakan negara yang berkaitan dengan tanah masyarakat wajib dilandasi oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh menghilangkan hak pemilik tanah tanpa dasar hukum yang sah.³⁶

Pemilik tanah dijamin haknya untuk memperoleh perlindungan hukum apabila tanahnya digunakan, dibatasi, atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Jaminan tersebut tidak hanya bersumber dari UUPA, tetapi juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menegaskan hak pemilik tanah untuk memperoleh nilai penggantian yang pantas dan seimbang sesuai dengan penilaian independen.³⁷ Pemasangan tiang listrik oleh PLN diatur dengan keberadaan tiang di atas tanah milik masyarakat merupakan bentuk pembatasan hak atas tanah yang harus disertai kompensasi.

3. Macam-Macam Hak Pemilik Tanah

1. Hak Milik

“Hak milik merupakan hak atas tanah yang paling kuat dan penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

³⁵ “Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

³⁶ “Abon, M. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 64-80”

³⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280”

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.³⁸ Hak ini bersifat turun-temurun, tidak dibatasi jangka waktu, serta memberikan kewenangan luas kepada pemilik untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengalihkan tanahnya. Meskipun demikian, pelaksanaan hak milik tetap tunduk pada fungsi sosial tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UUPA.”

2. Hak Guna Usaha (HGU)

“Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan pertanian, perikanan, atau peternakan. Pengaturan HGU terdapat dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUPA.³⁹ Pemegang HGU memiliki kewenangan terbatas sesuai peruntukan tanah dan jangka waktu yang ditentukan, serta tetap memperoleh perlindungan hukum selama hak tersebut masih berlaku.”

3. Hak Guna Bangunan (HGB)

“Hak guna bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai HGB diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 UUPA.⁴⁰ Hak ini umumnya digunakan untuk kepentingan perumahan, perdagangan, dan industri, serta memberikan kedudukan hukum yang sah bagi pemegangnya atas pemanfaatan tanah tersebut.”

4. Hak Pakai

³⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 20, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043”

³⁹ “Ibid., Pasal 28 – 34.”

⁴⁰ “Ibid., Pasal 35 – 40”

“Hak pemanfaatan merupakan wewenang untuk mendayagunakan dan/atau mengambil manfaat dari lahan yang berada di bawah kendali otoritas negara maupun kepunyaan pihak ketiga. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UUPA.⁴¹ Hak pakai memiliki ruang lingkup kewenangan yang lebih terbatas dibandingkan hak-hak lainnya, namun tetap diakui dan dilindungi oleh hukum.”

4. Perolehan Hak atas Tanah

Akuisisi lahan menjadi tindakan hukum yang berimplikasi pada subjek hukum perorangan maupun korporasi dalam mendapatkan titel kepemilikan yang valid.⁴² UUPA mengenal berbagai cara perolehan hak atas tanah, baik yang bersumber dari negara maupun dari peralihan hak antar subjek hukum. Salah satu cara perolehan hak atas tanah adalah melalui pemberian hak oleh negara, yang terjadi ketika negara memberikan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai atas tanah negara kepada pihak tertentu.⁴³ Pemberian hak ini dilakukan melalui prosedur administratif yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain pemberian hak oleh negara, perolehan hak atas tanah juga dapat terjadi melalui peralihan hak. Peralihan hak atas tanah meliputi perbuatan hukum seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, dan pewarisan.⁴⁴ Setiap peralihan hak atas tanah wajib dilakukan secara terang dan tunai serta didaftarkan pada kantor

⁴¹ “Ibid., Pasal 41 – 43”

⁴² “Pansariang, J. S. (2014). Proses dan syarat untuk memperoleh hak milik atas tanah di Indonesia. *Lex Privatum*, 2(3).”

⁴³ “Sappe, S., Latturete, A. I., & Uktolseja, N. (2021). Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 78-92”

⁴⁴ “Abraham, R. (2017). Kajian Yuridis Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Lex Privatum*, 5(1)”

pertanahan setempat agar memiliki kekuatan hukum.⁴⁵ Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Dengan didaftarkannya peralihan hak tersebut, pemilik baru memperoleh pengakuan resmi dari negara atas hak atas tanah yang dimilikinya.

Perolehan hak atas tanah juga dapat terjadi melalui penetapan undang-undang, misalnya dalam hal konversi hak-hak lama sebelum berlakunya UUPA menjadi hak-hak atas tanah menurut sistem hukum agraria nasional. Konversi ini dilakukan untuk menyatukan sistem pertanahan dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sebelumnya memegang hak berdasarkan hukum adat atau hukum kolonial. Dengan adanya mekanisme perolehan hak atas tanah yang diatur secara jelas, negara berupaya memastikan bahwa setiap pemilik tanah memperoleh perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan umum.⁴⁶

B. Tinjauan Umum tentang Hak Kompensasi

1. Pengertian

Hak kompensasi merupakan hak hukum yang timbul akibat adanya pengambilan, pengurangan, pembatasan, atau pembebanan atas hak seseorang oleh negara atau pihak lain yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Dalam negara hukum, setiap tindakan yang berdampak pada hak keperdataan warga negara harus disertai mekanisme perlindungan yang adil dan proporsional. Prinsip tersebut ditegaskan dalam “Pasal 28H ayat (4)

⁴⁵ “Murni, C. S. (2018). Peralihan hak atas tanah tanpa sertifikat. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).”

⁴⁶ “Irawan, F. P. P., Mashika, A. K. P., Dewi, Y. R., Kusumawati, T. A., & Kristiyanto, J. W. (2024). Analisis Kewenangan Pemerintah dalam Pengambil Alihan Hak Atas Tanah Guna Kepentingan Umum. *Literasi Hukum*, 8(1), 1-10”

⁴⁷ Winarti, T. (2021). Hukum Dalam Bentuk Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran Ham Berat Dari Perspektif UU No 26 Tahun 2000. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 107-116.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang”.⁴⁸ Ketentuan konstitusional ini menjadi dasar utama pengakuan hak kompensasi sebagai bagian dari perlindungan hak milik.

2. Dasar Hukum

Dalam hukum agraria nasional, hak kompensasi secara eksplisit diatur dalam “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”.⁴⁹ Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang memungkinkan tanah digunakan untuk kepentingan umum.⁵⁰ Namun demikian, Pasal 18 UUPA memberikan batasan yang tegas bahwa pelaksanaan fungsi sosial tersebut tidak boleh menghilangkan hak pemegang tanah tanpa pemberian ganti kerugian yang layak dan dilakukan menurut prosedur yang diatur dengan undang-undang⁵¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa kompensasi merupakan syarat yuridis yang melekat dalam setiap penggunaan tanah untuk kepentingan umum.

Pengaturan hak kompensasi diperinci lebih lanjut dalam “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”.⁵² Undang-undang ini menegaskan bahwa pihak yang berhak atas tanah yang terdampak pembangunan wajib memperoleh ganti

⁴⁸ “Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

⁴⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043”

⁵⁰ “Ibid., Pasal 6”

⁵¹ “Ibid., Pasal 18”

⁵² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280”

kerugian yang layak dan adil. Pasal 33 menyatakan bahwa “ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian oleh penilai independen”. Selanjutnya, Pasal 36 mengatur skema restitusi yang mencakup dana tunai, lahan substitusi, relokasi, penyertaan modal, ataupun opsi lain yang disetujui bersama. Dengan demikian, kompensasi tidak hanya dipahami sebagai penggantian finansial, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan hak secara menyeluruh.

Ketentuan mengenai hak kompensasi juga diperkuat dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012”.⁵³ Peraturan ini menegaskan bahwa penilaian ganti kerugian dilakukan secara objektif dengan memperhitungkan nilai tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, serta kerugian lain yang dapat dinilai. Selain itu, PP ini mengatur tahapan pemberian ganti kerugian, mekanisme musyawarah, serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi keberatan. Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum bagi pihak yang haknya terdampak pembangunan.

Pada tataran kebijakan teknis, hak kompensasi juga diatur dalam “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional”. “Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021” mengatur ketentuan teknis penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.⁵⁴ Peraturan ini menegaskan bahwa setiap pihak yang berhak wajib

⁵³ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631”

⁵⁴ “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”

diberikan kompensasi berdasarkan asas keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan. Selain itu, “Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021” mengatur tata cara penilaian dan pemberian ganti kerugian, termasuk mekanisme keberatan dan konsinyasi apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak.

Hak kompensasi juga tercermin dalam “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”. Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya secara sewenang-wenang, sementara ayat (3) menegaskan bahwa hak milik memiliki fungsi sosial.⁵⁵ Ketentuan ini memperkuat posisi hak kompensasi sebagai bagian dari perlindungan hak asasi warga negara yang wajib dihormati oleh negara.

Hak kompensasi merupakan hak hukum yang dijamin oleh konstitusi, diatur secara eksplisit dalam undang-undang di lingkup agraria dan HAM, serta diperinci melalui pp dan permen. Pengaturan yang berlapis tersebut menunjukkan bahwa negara secara normatif meletakkan kompensasi sebagai instrumen utama untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara yang haknya terdampak oleh kebijakan atau kegiatan pembangunan.

C. Tinjauan Umum Ketenagalistrikan

1. Pengertian

Penyelenggaraan ketenagalistrikan secara umum di Indonesia diatur sebagai bagian dari penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini secara konstitusional berlandaskan “Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar

⁵⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886”

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁵⁶ Ketenagalistrikan diposisikan sebagai sektor strategis yang penyelenggaraannya harus menjamin ketersediaan, keandalan, dan keterjangkauan listrik bagi masyarakat.

Penyelenggaraan ketenagalistrikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan penyediaan tenaga listrik semata, melainkan sebagai suatu sistem yang mencakup perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan sarana serta prasarana ketenagalistrikan.⁵⁷ Negara melalui kewenangannya memberikan mandat kepada badan usaha, termasuk PT PLN (Persero), untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.⁵⁸ Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang mewajibkan adanya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya hak atas tanah, sehingga penyelenggaraan ketenagalistrikan harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan umum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu.

2. Dasar Hukum

Ketenagalistrikan didefinisikan dalam “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik”.⁵⁹ Definisi ini mencakup seluruh tahapan kegiatan, mencakup

⁵⁶ Ibid.,

⁵⁷ Arifin, Y. R. (2021). Dilematika Kebijakan Ketenagalistrikan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 1-31.

⁵⁸ Modjo, S. (2019). PLN vs Energi Terbarukan: Peraturan Menteri ESDM Terkait Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 19-40.

⁵⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 1 angka 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik

tahapan produksi energi, penyaluran utama, pengaliran ke pelanggan, serta niaga daya elektrik kepada pengguna akhir, termasuk pembangunan dan pengoperasian sarana dan prasarana ketenagalistrikan.

Penyelenggaraan ketenagalistrikan juga berkaitan erat dengan pengaturan penguasaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)”. Pemanfaatan tanah untuk kepentingan instalasi ketenagalistrikan merupakan bentuk penggunaan tanah untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya harus memperhatikan hak-hak pemegang hak atas tanah serta memberikan perlindungan hukum yang memadai sejalan bersamaan peraturan perundang-undangan.⁶⁰

3. Aturan Pemasangan Instalasi Ketenagalistrikan

Pemasangan instalasi ketenagalistrikan merupakan kegiatan yang secara hukum wajib memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam “Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan”, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan harus menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat.⁶¹ Selain itu, setiap instalasi tenaga listrik juga harus memenuhi ketentuan teknis dan Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam “Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009”, sehingga pembangunan dan pengoperasian jaringan listrik dilakukan sesuai standar mutu

Indonesia Nomor 5052”

⁶⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043”

⁶¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 44, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052”

dan keamanan yang telah ditetapkan oleh negara.⁶²

Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik wajib mengacu pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan daerah sebagaimana diatur dalam “Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009” sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.⁶³ Penempatan jaringan listrik di atas, di bawah, atau melintasi tanah pihak lain juga harus memperhatikan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dan penggunaan tanah sesuai “Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang”, serta memperhatikan keselamatan umum, perlindungan lingkungan hidup, dan estetika lingkungan⁶⁴ sebagaimana ditegaskan dalam “Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009”.⁶⁵

Izin pendirian instalasi ketenagalistrikan merupakan syarat hukum yang wajib dipenuhi sebelum pembangunan dan pengoperasian sarana ketenagalistrikan dilakukan. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam “Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan” yang menyatakan bahwa usaha untuk menyediakan tenaga listrik dijalankan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.⁶⁶

Selain itu, izin pendirian juga harus selaras dengan ketentuan perizinan pemanfaatan tanah dan ruang sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Nomor

⁶² “Ibid., Pasal 45”

⁶³ “Ibid., Pasal 6 dan Pasal 7”

⁶⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725”

⁶⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 16, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052”

⁶⁶ “Ibid., Pasal 19”

5 Tahun 1960 tentang UUPA”, “Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang”, serta “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya”.⁶⁷ Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai perizinan usaha ketenagalistrikan diatur dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral” serta Peraturan Menteri ESDM yang mengatur standar dan tata cara perizinan ketenagalistrikan.⁶⁸

4. Kewajiban PLN dan Jaminan Hukum bagi Masyarakat

Kewajiban penyelenggara ketenagalistrikan, khususnya PLN, terhadap masyarakat telah diatur secara tegas dalam “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan” yang mencerminkan adanya perlindungan hukum bagi konsumen dan pemilik tanah. “Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009” mengatur bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik yang bermutu, andal, dan berkesinambungan sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan publik.⁶⁹ Selain itu, dalam “Pasal 29 ayat (1) huruf c” ditegaskan kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik serta perlakuan yang adil kepada seluruh konsumen tanpa pengecualian.⁷⁰ Aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama, sebagaimana diatur dalam “Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009” yang mewajibkan setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan untuk memperhatikan

⁶⁷ “Sari, R. M. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Mulawarman Law Review*, 6(1), 1-14”

⁶⁸ “Nugraha, R. A., Dzikron, M., & Prawiraharjo, B. S. U. (2025). Analisis Yuridis Implementasi Keselamatan Ketenagalistrikan Pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel: Perubahan Regulasi dari Izin Operasi Ke IUPTLS dan Implikasi Hukumnya Bagi Perusahaan. *Knowledge on Sustentive Order, Litigation, Decree, Arbitration, Statute, & Imperatives*, 1(1), 37-54”

⁶⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 29 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052”

⁷⁰ “Ibid”

keselamatan ketenagalistrikan dan keamanan masyarakat dalam pengoperasian instalasi tenaga listrik.⁷¹ “Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009” mengatur kewajiban pemberian ganti rugi atas kerugian yang dialami masyarakat akibat kesalahan atau kelalaian dalam pengusahaan tenaga listrik, termasuk kerugian yang dialami oleh pemilik tanah yang lahannya digunakan untuk pemasangan infrastruktur ketenagalistrikan.⁷²

Kewajiban-kewajiban tersebut memberikan jaminan hukum bagi masyarakat bahwa penyelenggaraan ketenagalistrikan tidak hanya berorientasi pada penyediaan listrik, tetapi juga pada perlindungan hak-hak konsumen dan pemilik tanah. Jaminan hukum ini diperkuat dengan adanya tata cara supervisi oleh otoritas selaras dengan yang ditetapkan dalam “Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009” beserta regulasi penalti manajerial dan ancaman kriminal terhadap tindakan melawan hukum di sektor kelistrikan.⁷³

Upaya hukum dapat ditempuh oleh masyarakat atau pemegang hak atas tanah apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan”, masyarakat berhak mengajukan pengaduan dan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaian penyelenggara ketenagalistrikan.⁷⁴ Upaya ini dapat dilakukan melalui mekanisme administratif kepada instansi berwenang atau melalui gugatan perdata di pengadilan.

⁷¹ “Ibid., Pasal 44”

⁷² “Ibid., Pasal 29 ayat (1)”

⁷³ “Hamid, A. H., & SH, M. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Vol. 1). Sah Media.”

⁷⁴ “Widya, E. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Studi Kasus Pemadaman Listrik Di Kecamatan Ketahun)* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno).”

Selain itu, apabila pelanggaran berkaitan dengan penggunaan tanah tanpa dasar hukum yang sah, pemegang hak atas tanah dapat menempuh upaya hukum berdasarkan “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA”, baik melalui penyelesaian sengketa pertanahan secara administratif maupun melalui peradilan umum atau peradilan tata usaha negara.⁷⁵ Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa setiap tindakan penyelenggaraan ketenagalistrikan harus tunduk pada hukum dan menghormati hak-hak masyarakat.

D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian

Penegakan hukum secara umum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan agar benar-benar ditaati dan dilaksanakan oleh setiap orang. Secara normatif, dasar penegakan hukum di Indonesia bersumber dari “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁷⁶ Ketentuan ini mengandung makna bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negara, termasuk tindakan pemerintah dan perilaku warga negara, harus berlandaskan hukum.

Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Prof. Barda Nawawi Arief, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan norma hukum secara formal, melainkan sebagai suatu proses yang mencakup kebijakan hukum (*legal policy*) untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁷⁷ Penegakan hukum harus dipahami secara

⁷⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043”

⁷⁶ “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

⁷⁷ Arief, Barda Nawawi. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam*

menyeluruh sebagai upaya rasional dan sistematis untuk menanggulangi pelanggaran hukum, baik melalui sarana penal maupun non-penal, sehingga hukum tidak berhenti pada tataran teks, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penegakan hukum juga berkaitan erat dengan prinsip supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum. Hal ini ditegaskan dalam “Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁷⁸ Penegakan hukum tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga kepada aparaturnegara dan penyelenggara pemerintahan.

Dalam tataran operasional, penegakan hukum diwujudkan melalui sistem peradilan dan mekanisme penegakan sanksi yang termaktub dalam berbagai undang-undang sektoral. Regulasi mengenai kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana penegakan hukum diatur dalam “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan peradilan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷⁹ Penegakan hukum dengan demikian tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor peraturan perundang-undangan merupakan elemen utama dalam

penanggulangan kejahatan. Prenada Media.

⁷⁸ “Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

⁷⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076”

penegakan hukum karena hukum hanya dapat ditegakkan apabila norma hukumnya jelas, tegas, dan tidak bertentangan satu sama lain. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip pembentukan instrumen regulasi yang termaktub dalam “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022”. Undang-undang tersebut menekankan asas kejelasan rumusan, kepastian hukum, dan kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan.⁸⁰

Faktor aparatur penegak hukum berkaitan dengan pelaksanaan hukum oleh lembaga yang diberikan mandat secara yuridis. Aparatur penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”, serta “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”. Profesionalitas, integritas, dan kepatuhan aparatur terhadap hukum sangat menentukan efektivitas penegakan hukum.⁸¹

Faktor sarana dan prasarana hukum mencakup ketersediaan fasilitas pendukung yang memungkinkan hukum dapat ditegakkan secara optimal. Sarana ini meliputi lembaga peradilan yang memadai, sistem administrasi hukum, serta dukungan anggaran negara sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”. Tanpa sarana dan prasarana yang

⁸⁰ “Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468.”

⁸¹ “Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 27-41.”

memadai, pelaksanaan penegakan hukum berpotensi mengalami hambatan baik dari segi teknis maupun administratif.⁸²

Faktor masyarakat juga berpengaruh besar terhadap keberhasilan penegakan hukum. Kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Hal ini selaras dengan ketentuan “Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang, sekaligus mengandung kewajiban untuk menghormati hukum yang berlaku.⁸³

Faktor budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum yang baik akan mendorong kepatuhan terhadap hukum, sedangkan jika lemah berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Negara berkewajiban untuk menumbuhkan budaya hukum melalui pendidikan dan sosialisasi hukum sebagaimana menjadi fungsi pembinaan hukum nasional yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum dan pemerintahan.⁸⁴

⁸² “Murshal Senjaya, S. H. (2025). *Negara Dan Dinamika Bantuan Hukum*. CV Rey Media Grafika”

⁸³ “Usman, A. H. (2014). “Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia”. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53”

⁸⁴ “Putra, H. A. F., Bangun, J. A. C., Pradipta, F. S., & Sari, E. K. (2025). Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 983-990”